

Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

Muhammad Zidan¹, Elfa Murdiana², Rahmah Ningsih³,
Wahyu Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: muhzydannn9@gmail.com; elfa.murdiana@metrouniv.ac.id;
rahmahningsih@metrouniv.ac.id; wahyuiainmetro@gmail.com

Penulis Korespondensi: muhzydannn9@gmail.com

Abstract: *This research provides a comprehensive picture of the experience of Mustika Bangsa Legal Aid Institute advocates in resolving inheritance land disputes. This paper focuses on the formulation of advocates' strategies, discussing the various rarities and approaches used by advocates to effectively resolve inheritance disputes. In contrast to previous studies, which mostly discuss the role of advocates, this study centers on the concept of strategies used by advocates in resolving inherited land disputes. A strong and structured strategy is key to achieving the desired outcome in the legal process. This study uses qualitative research for the inquiry process in investigating scientific and humanitarian issues with different traditions. The qualitative design enabled the author to map texts that speak of advocates' strategies, disputes, and legacy landscapes experienced in the context of this study. The results of the study emphasize the importance of advocates' strategies in achieving desired outcomes in the legal process. The research shows that a well-planned strategy can significantly increase the effectiveness of resolving disputes, evidenced by the satisfaction of clients assisted by Mustika Bangsa Legal Aid Institute in Metro. Through this research, the author hopes to contribute to broader efforts to create effective and sustainable advocate strategies in inheritance dispute resolution.*

Keywords: *Advocates' Strategies; Land Disputes; Inheritance*

Mustika Bangsa Legal Aid Institute's Advocate Strategy in Resolving Inherited Land Disputes in Lampung

Abstrak: Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengalaman advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris. Tulisan ini berfokus pada perumusan strategi advokat dengan membahas berbagai langkah dan pendekatan yang digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa tanah waris secara efektif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas pada peranan advokat. Penelitian ini berpusat pada konsep strategi yang digunakan advokat dalam mengatasi sengketa tanah waris. Strategi yang kuat dan terstruktur adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk proses *inkuiri* (penyelidikan) masalah-masalah keilmiah dan kemanusiaan dengan tradisi yang berbeda. Desain kualitatif memungkinkan penulis untuk memetakan teks yang berbicara tentang strategi, sengketa, dan tanah waris yang dialami advokat dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian menekankan

pentingnya strategi advokat dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam proses hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang direncanakan dengan baik dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas menyelesaikan sengketa, dibuktikan dengan kepuasan klien yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Perwakilan Metro. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan strategi advokat yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Strategi Advokat; Sengketa Tanah; Kewarisan

A. Pendahuluan

Advokat harus memiliki prinsip *index animi semo* (melihat cara berbicara seseorang untuk mengetahui jalan berpikirnya) dalam menyelesaikan sengketa, karena prinsip tersebut sangat fundamental untuk mengetahui watak seseorang.¹ Kebanyakan orang mengira bahwa advokat hanya berperan mendampingi dan menyelesaikan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.² Akan tetapi sebelum bertindak, advokat memberikan edukasi terlebih dahulu tentang dampak hukum dari sengketa tersebut.³ Selama ini juga banyak yang tidak tahu adanya bantuan hukum gratis (*probono*) dan hanya beranggapan bahwa jasa advokat mahal.⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pasal 1 angka 2 (selanjutnya Undang-Undang Advokat) memberikan definisi advokat dan perannya dalam memberikan kepastian hukum. Dalam konteks tanah waris, advokat berperan penting untuk memberikan kepastian hukum terkait hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa antara ahli waris, serta proses administrasi hukum seperti sertifikasi tanah yang diwariskan. Dengan advokat, ahli waris dapat memahami dan

¹Aisyah Putri Syam, Melza Mutiara Putri Mahrus, dan Teti Marlina Tarigan, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023), 462–470, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>

²Abdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis, "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023), 705–715, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>

³Bramedika Kris Endira, *et.al.*, "Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 389-400, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>

⁴Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202–215.

menegakkan hak mereka dengan mengikuti peraturan yang berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya UUPA), atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI). Oleh karena itu, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat menekankan peran advokat sebagai penjaga kepastian hukum yang membantu masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketika terjadi perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam relasi di masyarakat, seperti halnya terjadi di dalam relasi keluarga yang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi permusuhan, perpecahan, perkelahian, bahkan pembunuhan.⁵ Dalam kasus kewarisan ketika ahli waris merasa dalam pembagian warisan yang sudah ditetapkan secara kekeluargaan dirasakan tidak adil, ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga memiliki keinginan yang sama untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari yang lain.⁶ Ketika perselisihan terjadi, maka jalan penyelesaiannya dibutuhkan bantuan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai (non litigasi) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga.⁷

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan pengetahuan tentang peranan advokat seperti bagaimana peranan advokat, penyebab sengketa, dan kepastian hukum penyelesaian. Namun, penelitian tersebut seringkali memiliki kekurangan yang membatasi kemampuan mereka untuk menangani masalah ini

⁵Eko Yuliastuti, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Pertanahan Nasional Kota Blitar)," *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 86–96.

⁶Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>

⁷Fenny Cahyani, *et.al.*, "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146-160, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>

secara komprehensif.⁸ Kebanyakan penelitian berfokus secara sempit pada jenis peranan tertentu, sehingga mengabaikan antar berbagai bentuk peranan dan beragam metode di berbagai keadaan. Selain itu, beberapa penelitian sangat bergantung pada data kuantitatif,⁹ mengabaikan wawasan kualitatif yang dapat menjelaskan strategi advokat dengan lebih mendalam dan memberikan konteks yang penting untuk menghasilkan strategi advokat yang lebih komprehensif serta efektif dalam penyelesaian sengketa waris.¹⁰ Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif untuk melengkapi kekurangan metodologi dan perspektif untuk memahami strategi advokat menyelesaikan sengketa secara utuh.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi advokat yang digunakan dan menemukan pola-pola atau pendekatan yang paling efektif. Dengan mensintesis penelitian yang ada dan mengacu pada bukti empiris, penulis berusaha memetakan strategi, pola, dan kepastian hukum dari strategi advokat. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berbasis bukti bahwa dalam penyelesaian sengketa waris memerlukan pendekatan yang sistematis dan didukung oleh data serta informasi yang relevan dengan mengidentifikasi kepastian hukum dari berbagai metode penyelesaian, serta memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari literatur internasional. Di sisi lain tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi advokat yang efektif untuk penyelesaian sengketa waris memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Melalui pendekatan ganda ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan strategi advokat yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa waris. Pendekatan ganda ini mencakup aspek penelitian berbasis bukti dan

⁸Alifah Normassari, Dwiwana Achmad Hartanto, dan Lidya Christina Wardhani, "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus," *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 183–194, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>

⁹Maskurotus Syarifah dan Wildanul Khoir, "Pendampingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang," *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. (2021): 27–42, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/4955>

¹⁰Yuliasuti, Sholahuddin, dan Liarasari, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi..."

implementasi praktis, yang diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi advokat untuk beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan klien.

B. Hukum Kewarisan di Indonesia

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan seluruh harta kekayaannya beserta hutang maupun piutang kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak atas seluruh harta yang ditinggalkan dari pewaris baik kekayaan maupun hutang pewaris. Hukum waris adalah hukum tentang peralihan atau perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.¹¹ Pewarisan hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungannya harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Hak atas tanah dapat dialihkan dan dapat pula beralih.¹²

Sejalan dengan itu Boedi Harsono menyatakan bahwa beralih menunjuk pada berpindahnya hak milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal dunia. Peralihan hak milik seperti ini membuat ahli waris memperoleh hak miliknya, terhitung semenjak pemilik meninggal dunia. Peralihan hak tanah karena pewarisan seperti ini dapat disebut sebagai peristiwa hukum, yang dapat beralih karena perbuatan hukum yaitu karena pemegang hak tanah dengan sengaja mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain. Peralihan hak tanah karena pewarisan pemilik tanah meninggal dunia menyebabkan hak atas tanah seketika langsung beralih kepada ahli warisnya. Agar hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka ahli waris harus segera mendaftarkan hak tanah tersebut ke kantor pertanahan setempat.¹³

¹¹Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15-24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>

¹²Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77-90.

¹³Amelia Bellatrix Pantjo'u dan Prawitra Thalib, "Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek," *Notaire: Journal of Notarial Law* 5, no. 1 (2022): 31-62, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>

Proses pewarisan sangat kompleks yang dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek penting dalam hukum waris.¹⁴ Sejalan dengan penelitian di atas, Sukamto dan Mintarsih menyebutkan kategorisasi umum dari proses pewarisan, yaitu *pertama*, berdasarkan sumber hukum adat dan hukum positif; *kedua*, berdasarkan keterangan kepemilikan; dan *ketiga*, berdasarkan jumlah ahli waris.¹⁵ Kategorisasi ini sangat membantu dalam memahami berbagai aspek dan kompleksitas dalam proses pewarisan, antara budaya, agama, dan sistem hukum di dunia.

Kepastian hukum tanah waris dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, misalnya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - a. Warisan hanya dapat dibuka apabila seseorang meninggal dunia (pasal 830).
 - b. Ahli waris sah, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (pasal 832).
 - c. Ahli waris dapat berupa keturunan langsung seperti anak dan cucu (pasal 832 ayat 1 dan 2).
 - d. Hak dan kewajiban ahli waris atas harta warisan termasuk pengurusan sertifikat tanah waris (pasal 833-913).

Dengan aturan pasal-pasal dalam KUHPerdata ini, advokat dapat membantu ahli waris dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui jalur hukum, baik dalam masalah pembagian hak waris maupun pengurusan administrasi hukum seperti sertifikat tanah.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
 - a. Hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik atas tanah (pasal 21).
 - b. Hak milik atas tanah harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum, termasuk dalam kasus waris (pasal 23).

¹⁴Baiq Rika Septina Wardani, Rodliyah Rodliyah, dan Aris Munandar, "Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>

¹⁵Bambang Sukamto dan Mimin Mintarsih, "Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Problematika Tanah Di Indonesia Dalam Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.421>

- c. Pengalihan hak atas tanah, termasuk melalui pewarisan, dan advokat dapat membantu dalam proses hukum ini (pasal 26).

Dengan pasal-pasal dalam UUPA ini, advokat bisa berperan dalam memastikan bahwa proses pewarisan tanah memenuhi persyaratan formal dalam UUPA, sehingga tanah yang diwariskan mendapatkan perlindungan hukum.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Aturan hHukum waris dalam Islam (pasal 171-193).
- b. Ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (pasal 171).
- c. Pembagian waris di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan (pasal 176).
- d. Pengalihan hak milik tanah melalui warisan menurut hukum Islam (pasal 188-189).

Dengan pasal-pasal dalam KHI ini, advokat dapat berperan dalam membantu ahli waris menyelesaikan sengketa atau memperjelas hak-hak mereka menurut hukum Islam, khususnya terkait pembagian tanah warisan.

C. Konseptualisasi Strategi Advokat

Strategi advokat melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan strategi hukum yang efektif. Proses ini mencakup analisis, perencanaan, dan eksekusi yang cermat untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan klien dilindungi dan dipromosikan dengan cara yang paling efektif.¹⁶ Konsep strategi advokat merujuk pada rencana atau pendekatan yang dirancang untuk menangani kasus klien mereka secara efektif.¹⁷ Mendukung pernyataan itu, penelitian Reski Lestari menyatakan bahwa strategi advokat melibatkan berbagai aspek, termasuk: pengembangan teori kasus,

¹⁶Amy Kartika Sari dan Koko Wahyu Prasetyo, "Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata Pada Kantor Advokat (Studi Kasus Buyung & Partners)," *J-INTECH* 7, no. 2 (2019): 115-119, <https://doi.org/10.32664/j-intech.v7i02.437>

¹⁷Serlika Aprita dan Hasanul Mulkan, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 21-40, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>

pengumpulan bukti, pengelolaan risiko dan pengetahuan hukum. Strategi advokat harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan baru dalam kasus, serta mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan klien.¹⁸

Faktor utama keberhasilan strategi advokat dalam menangani sengketa, yaitu pengetahuan hukum yang kuat, fakta kasus, dan keterampilan berkomunikasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien mereka, baik melalui kemenangan di pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan, atau negosiasi yang menguntungkan.¹⁹ Melihat sengketa tanah waris yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, advokat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Dalam konteks ini, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang membantu klien memahami hak-hak mereka, merumuskan strategi hukum, dan mewakili mereka dalam proses hukum.²⁰

Selain itu, keberhasilan seorang advokat dalam menangani sengketa tanah waris juga sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami latar belakang sosial dan budaya dari para pihak yang terlibat. Sengketa tanah waris seringkali melibatkan emosi dan dinamika keluarga yang kompleks, di mana faktor-faktor non-hukum, seperti hubungan kekerabatan, nilai-nilai adat, dan persepsi masyarakat lokal dapat mempengaruhi proses negosiasi dan mediasi. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berperan sebagai wakil hukum, tetapi juga sebagai penengah yang dapat meredakan konflik emosional antar anggota keluarga. Kemampuan untuk bersikap empatik dan menjaga kepercayaan klien menjadi penting dalam menjaga hubungan baik dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, seorang advokat hendaknya memperhatikan segala aspek, baik internal maupun eksternal klien yang ditanganinya.

¹⁸Reski Lestari, Wahyu Subakti, dan Syed Agung Afandi, "Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia," *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 6, no. 1 (2023): 31–42, <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3084>

¹⁹Indra Pratama, M. Yusuf Alfi Syahrin Sir, dan Fauziah Lubis, "Analisis Penyebab Penolakan Kasus Dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2905>

²⁰Krisnowo dan Sianturi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien,"

D. Analisis Konseptual Terhadap Permasalahan Sengketa Tanah Waris di Lampung

Konsep sengketa tanah mencakup pemahaman tentang berbagai elemen yang mendasari konflik terkait hak kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah.²¹ Sengketa tanah dipengaruhi banyak faktor, antara lain sengketa atas kepemilikan, sengketa batas tanah, sengketa penggunaan tanah dan sengketa warisan tanah.²² Sejalan dengan itu, penelitian Rais menyatakan bahwa sengketa tanah adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara individu, kelompok, atau entitas hukum mengenai hak kepemilikan, batas-batas, penggunaan, atau pengelolaan tanah. Sengketa ini bisa bersifat perdata maupun pidana, tergantung pada konteks dan jenis pelanggaran yang terjadi.²³ Kemudian penelitian Saranani menjelaskan bahwa sengketa tanah bisa berujung pada berbagai akibat yang serius, baik secara hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.²⁴

Analisis konseptual mencakup pemahaman terhadap berbagai konsep dasar seperti kepemilikan tanah, hak guna lahan, hak kepemilikan adat, serta hak waris. Kepemilikan tanah di Indonesia, misalnya, diatur melalui sistem hukum yang memadukan antara hukum agraria nasional dan pengakuan terhadap hak-hak adat. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang unik dan terkadang rumit, terutama ketika terjadi benturan antara hukum negara dan hukum adat.

Sengketa tanah dapat menjadi faktor dalam berbagai konteks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²⁵ Dengan memahami dampak dan implikasi dari sengketa tanah dalam konteks ini, penting untuk advokat mengembangkan strategi penyelesaian yang

²¹Abdul Hamid Usman, "Mencegah Sengketa Tanah," *Sol Justicia: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 63-75, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>.

²²Amaliyah, et.al., "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.

²³Abdur Rais, "Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2, no. 1 (2021): 31-41, <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020>.

²⁴Abdul Mutalib Saranani, "Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 173-184, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>.

²⁵Minarni Baitu, Oheo K. Haris, dan Handrawan Handrawan, "Formulasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan," *Halua Oleo Legal Research* 2, no. 3 (2020): 187-204, <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14380>.

efektif, termasuk mediasi,²⁶ arbitrase,²⁷ dan pendekatan lain yang dapat memfasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.²⁸

Sengketa waris di Lampung seringkali muncul terkait dengan warisan tanah, terutama dalam komunitas adat, seperti masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin. Di masyarakat adat ini, aturan waris bersumber dari adat dan berbeda dengan hukum waris nasional atau syariah Islam. Misalnya dalam adat Lampung Pepadun, sistem pewarisan cenderung patriarki di mana anak laki-laki memiliki posisi dominan dalam pewarisan harta yang terkadang menyebabkan ketidakpuasan pihak-pihak lain dalam keluarga, termasuk anak perempuan. Konflik sering muncul karena perbedaan pandangan dalam pembagian tanah waris yang menyebabkan ketidaksepakatan antar ahli waris dan biasanya melibatkan lembaga adat untuk menyelesaikannya. Selain itu, pada masyarakat adat Lampung Saibatin, pembagian warisan lebih fleksibel dan dapat mempertimbangkan hak anak perempuan, meskipun prioritas tetap sering diberikan kepada anak laki-laki.

Perbedaan pandangan antara adat dan hukum nasional membuat penyelesaian sengketa waris semakin rumit, sehingga peran lembaga adat sangat penting sebagai mediator untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, meskipun kesepakatan penuh tidak selalu tercapai di antara para ahli waris,²⁹ dimana dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, seperti peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian Putri misalnya menjelaskan lembaga adat memiliki peran

²⁶Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*, pasal 1 angka 1.

²⁷Arbitrase merupakan penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas atau pihak yang memiliki keilmuan terkait hal tersebut untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbiter akan final dan mengikat. Lihat Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 277-293, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.

²⁸Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror, "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45-56, <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.

²⁹Aldy Avicena Wijaya, Anggalana Anggalana, dan Yulia Hesti, "Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024): 689-695, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2079>.

dalam menyelesaikan kasus sengketa waris, seperti Majelis Adat Aceh.³⁰ Juga penelitian Ridwan, *et.al.* bahwa lembaga adat bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan pembagian warisan, seperti yang dilakukan Lembaga Adat 19 Segalo Batin.³¹ Namun di sisi lain sengketa waris juga diselesaikan melalui jalur litigasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Sengketa Waris dari Pengadilan Agama di Lampung³²

No	Nama Pengadilan	Jumlah Sengketa Waris
1.	Pengadilan Agama Tanjung Karang	161
2.	Pengadilan Agama Metro	33
3.	Pengadilan Agama Gunung Sugih	30
4.	Pengadilan Agama Kotabumi	48
5.	Pengadilan Agama Kalianda	21
6.	Pengadilan Agama Tulang Bawang	3
Total		296

Berdasarkan tabel 1 tersebut terlihat bahwa sengketa waris di wilayah Lampung bervariasi pada setiap Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tanjung Karang mencatat jumlah sengketa waris tertinggi, yaitu sebanyak 161 kasus, yang menunjukkan tingginya tingkat perselisihan terkait warisan di daerah tersebut. Pengadilan Agama Kotabumi menempati posisi kedua dengan jumlah 48 kasus, diikuti oleh Pengadilan Agama Metro sebanyak 33 kasus, dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan 30 kasus. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pendekatan lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah Lampung, terutama di area dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Tanjung Karang. Pendekatan mediasi atau program sosialisasi hukum terkait waris mungkin diperlukan untuk mengurangi konflik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan dan proses hukum waris.

³⁰Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 25-43, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.6812>

³¹Ridwan, *et.al.*, "Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 263-272, <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.52>

³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Waris Islam," Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam-1.html>, diakses 12 Juni 2024.

Data dari Pengadilan Agama di Lampung menunjukkan bahwa sengketa waris, terutama yang melibatkan tanah cukup signifikan dan meningkat seiring waktu. Hal ini sering kali disebabkan oleh perubahan nilai sosial dan ekonomi yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap warisan dan hak-hak mereka.³³ Selain itu, advokat berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah waris, karena mereka dapat membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum yang sering kali kompleks. Advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang tidak hanya memberi arahan terkait aturan hukum, tetapi juga membentuk strategi yang disesuaikan dengan kondisi kasus.

E. Strategi Advokat Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

Setiap advokat memiliki strategi berbeda dalam menyelesaikan sengketa tanah waris, tergantung pengalaman dan pendekatan mereka. Salah satu strategi umum adalah mengutamakan mediasi untuk menghindari pengadilan dan menjaga hubungan keluarga. Dalam proses ini, mereka mengumpulkan bukti seperti akta tanah dan wasiat, serta bekerja sama dengan ahli untuk verifikasi dokumen. Jika mediasi gagal, strategi litigasi diterapkan dengan menyiapkan argumen hukum yang kuat berdasarkan preseden yang mendukung klien. Selain aspek hukum, advokat juga mempertimbangkan faktor emosional dan psikologis pihak-pihak yang terlibat, sering bekerja sama dengan mediator atau konselor untuk membantu mengelola ketegangan, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa Perwakilan Metro mempunyai 4 advokat, yaitu inisial B, FA, RA dan HP yang berperan penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam menangani berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa tanah waris dan kasus-kasus lainnya. Setiap advokat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak klien dilindungi dan diwakili dengan baik. Secara keseluruhan,

³³<https://pta-bandarlampung.go.id/component/search/?searchword=waris&searchphrase=all&Itemid=545>, diakses 14 Mei 2024.

keempat advokat ini memberikan pelayanan hukum yang profesional, mendukung masyarakat dalam berbagai sengketa hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut hak atas tanah dan waris.

Dalam kurun waktu 2022-2023, LBH Mustika Bangsa Perwakilan Metro dengan dukungan dari keempat advokatnya, yaitu B, FA, RA, dan HP, berhasil menangani 15 sengketa tanah waris dengan berbagai tingkat kompleksitas. Salah satu keberhasilan LBH Mustika Bangsa adalah penyelesaian sengketa tanah waris antara keluarga yang terlibat perseteruan panjang terkait pembagian tanah warisan. Dengan upaya mediasi para ahli waris akhirnya sepakat untuk membagi tanah sesuai kesepakatan bersama tanpa harus melanjutkan ke pengadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak berperkara berikut ini:

Akhirnya dengan didampingi LBH Mustika Bangsa bisa menemukan solusi terbaik tanpa harus melalui persidangan yang melelahkan. Ini sangat membantu kami dalam menjaga keharmonisan keluarga.³⁴

Adapun strategi yang digunakan para advokat pada LBH Mustika Bangsa di Lampung, antara lain:

1. Pemberian Edukasi Hukum

Strategi yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan cara memberikan edukasi hukum. Dalam konteks ini, edukasi hukum menjadi elemen penting bagi para advokat untuk mengatasi kasus sengketa tanah di antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Edukasi Hukum oleh Advokat



³⁴Hasil wawancara dengan Klien Sengketa Tanah Waris di LBH Mustika Bangsa Lampung, tanggal 23 September 2023 di Lampung.

Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam
Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

Advokat ketika memberikan edukasi hukum tentang tanah waris, sebagaimana pada foto 1, advokat memberikan penjelasan hukum secara komprehensif, tentang hak dan kewajiban ahli waris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian menjelaskan contoh-contoh kasus warisan yang pernah terjadi dan penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui mediasi atau jalur hukum. Sedangkan pada foto 2, advokat menjelaskan tentang berbagai macam penyelesaian perkara, antara lain penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang hukum masing-masing pihak. Selanjutnya, advokat juga menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi apabila diselesaikan di luar maupun di dalam pengadilan, masing-masing pihak akan mendapatkan dampak tersendiri, dan yang terakhir menjelaskan mengenai proses penyelesaiannya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tabel 2. Pemberian Edukasi Advokat

No	Informan	Edukasi	Hasil Wawancara
1.	B, Advokat (50 tahun)	Hukum	Untuk menyelesaikan sengketa ini ada dua (2) opsi; <i>pertama</i> , penyelesaian perkara litigasi yakni lewat jalur hukum; <i>kedua</i> penyelesaian perkara non litigasi yakni dilakukan di luar pengadilan atau secara kekeluargaan. Advokat akan mengedepankan penyelesaian melalui jalur non litigasi agar prosesnya cepat, dan mendapatkan <i>win-win solution</i> dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2.	FA, Advokat (40 Tahun)	Hukum	“Diselesaikan secara hukum lewat pengadilan agama maupun perdata itu bakal makan waktu yang cukup lama terus biayanya juga yaa lumayan.... semua tergantung Bapak, saran saya ikut kata Pak B lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan aja nanti strateginya kami yang atur”
3.	RA, Advokat (48 tahun)	Dampak	“Kalo Bapak menyelesaikan sengketa ini secara hukum, dampaknya ya... sesuai yang sudah-sudah pasti terjadi perpecahan bahkan peperangan di keluarga Bapak, tapi kalo diselesaikan secara kekeluargaan <i>insha Allah</i> tidak akan terjadi hal-hal itu”
4.	B, Advokat (50 tahun)	Dampak	“Contohnya kami pernah dapat kasus waris juga, kemudian dibawa ke jalur hukum, setelah selesai klien kami dimusuhi terus diancam sama keluarganya yang buat hidupnya gak tenang”
5.	HP, Advokat (26 Tahun)	Proses	“Jadi kalo kita mau diselesaikan diluar pengadilan, kami akan buat somasi dan undangan untuk mediasi terus, kalo memang tidak ada jawaban, kami akan menemui pihak-

			pihak yang bersangkutan dengan melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk mediasi agar terciptanya kepastian hukum”
6.	RA, Advokat (48 tahun)	Proses	“Nanti kita atur rencana yang biasanya kita pakai buat proses penyelesaian sengketa ini, poin-poin yang harus kita tekankan yakni dari pembuatan somasi, sampai dengan proses mediasi dengan kades dan tokoh masyarakat”

Tabel 2 merupakan hasil wawancara mengenai pemberian informasi yang dilakukan oleh para advokat. Selain itu, tabel 2 juga menunjukkan enam kecenderungan temuan, yaitu:

- a. Strategi advokat dengan mengedukasi secara hukum dengan memberikan opsi terbaik untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Strategi advokat dengan menjelaskan secara hukum melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang proses penyelesaiannya memakan biayanya cukup lumayan.
- c. Strategi advokat dengan mengedukasi secara dampak apabila ingin diselesaikan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
- d. Strategi advokat mengedukasi dengan menjelaskan contoh kasus sebagai gambaran dampak apabila diselesaikan secara hukum serta tidak melakukan upaya mediasi.
- e. Strategi advokat dengan melalui proses penyelesaian di luar pengadilan.
- f. Strategi advokat dengan menjelaskan proses dalam penyusunan rencana dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai strategi untuk menyelesaikan sengketa ini.

Keenam temuan tersebut menandakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris harus mengedukasi klien terlebih dahulu agar terciptanya kepastian hukum, serta klien mengetahui kepastian hukum apabila sengketa tanah waris tersebut diselesaikan didalam maupun diluar pengadilan.

2. Gelar Perkara Berbasis Pendekatan Budaya dan Adat

Metode yang digunakan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris adalah dengan menggelar perkara. Gelar perkara merupakan poin penting bagi para

Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam
Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

advokat untuk mengetahui dinamika masyarakat sekitar dan menentukan strategi untuk menyelesaikan sengketa tanah waris antara pihak yang bersengketa. Sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Gelar Perkara Advokat



Pada gambar 2 tersebut terlihat advokat sedang melakukan gelar perkara sengketa tanah waris. Pada foto 1, advokat mengidentifikasi masalah terkait sengketa yang dihadapi, termasuk sejarah tanah, status hukum tanah, hubungan antara ahli waris, lalu pengumpulan dokumen, seperti sertifikat tanah, akta waris, wasiat, dan bukti lainnya, kemudian menyusun kronologi kasus secara rinci untuk dipresentasikan dalam gelar perkara. Sedangkan pada foto 2, advokat menyusun strategi penyelesaian, dan menentukan strategi penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Dengan langkah-langkah ini, advokat berperan penting dalam memastikan bahwa sengketa tanah waris dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tabel 2. Gelar Perkara Berbasis Nilai-nilai Lokal

No	Informan	Konteks	Narasi Wawancara
1.	B, Advokat (50 tahun)	Dinamika keadaan daerah sengketa	“Sesuai dengan kasus yang sudah-sudah daerah sana itu orangnya “keras”..... bahkan klien kita mau sebuhan padahal saudara sekandung, jadi kita harus punya strategi buat nemuin pihak-pihak yang bersangkutan, sikap sama wibawa kita harus tetap dijaga juga, kita tunjukkan bahwa kebenaran itu bakal selalu ada jalan”.
2	FA, Advokat (40 Tahun)	Dinamika keadaan daerah sengketa	“Seperti kasus sengketa waris di daerah yang hampir sama seperti yang kita tangani dahulu, orang sana itu kalo ada sengketa pasti keras, Cuma bisa diajak bicara baik-baik dengan yang sesama suku terus sama orang yang dia segani aja”

3.	RA, Advokat (48 tahun)	Metode	“Karena klien sepakat untuk nonlitigasi maka kita mediasi mengundang tokoh masyarakat sama kepala desa pak.... Jalan yang paling ampuh sekaligus untuk keamanan kita buat nemuin, kemudian mediasi sama pihak yang bersangkutan sekalian diedukasi juga biar mereka paham”
4.	B, Advokat (50 tahun)	Metode	“Susun rencana yang pada intinya untuk menyelesaikan sengketa dengan strategi mengedukasi terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, agama, dan kepala desa biar mereka paham duduk perkara serta upaya yang diselesaikan secara kekeluargaan”
5.	HP, Advokat (26 Tahun)	Proses	“Kita kirimkan surat somasi sama undangan buat pertemuan mediasi, kalau memang 3 kali ngga ada tanggapan kita langsung buat surat pertemuan dengan kepala desa sama tokoh masyarakat buat kepastian hukum, kemudian kita temui pihak yang bersangkutan”
6.	FA, Advokat (40 Tahun)	Proses	“Buat surat untuk Kepala Desa dan Tokoh-tokoh yang ada disana untuk kita temui sekaligus kita tekankan poin-poin lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja agar tidak berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan”

Pada tabel 2 tersebut merupakan hasil wawancara mengenai pemberian informasi yang dilakukan oleh para advokat dalam melakukan gelar perkara, dimana menunjukkan 6 temuan, yaitu:

- a. Menganalisis dinamika keadaan daerah sengketa, tujuannya agar memudahkan dalam menyusun strategi sesuai dengan keadaan daerah sengketa.
- b. Melihat contoh kasus yang hampir mirip seperti dinamika masyarakat lokal dan budayanya untuk dijadikan strategi dalam menyelesaikan sengketa waris.
- c. Menyusun metode untuk keberhasilan sengketa, dengan melihat dinamika daerah sengketa advokat dapat menentukan metode seperti apa yang akan digunakan.
- d. Menyusun metode agar tokoh masyarakat dan Kepala Desa bisa diedukasi untuk menekankan poin-poin yang advokat jelaskan untuk keberhasilan mediasi.
- e. Strategi advokat melalui proses surat menyurat seperti membuat surat somasi dan undangan untuk pertemuan mediasi, yang berguna untuk dijadikan bukti bahwa pihak yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tanah waris. Kemudian apabila selama 3 kali somasi dan undangan

tidak dihadiri maka advokat akan membuat pertemuan dengan tokoh adat dan Kepala Desa sekaligus menemui pihak yang bersangkutan.

- f. Strategi advokat melewati proses surat-surat agar pelibatan Kepala desa dan tokoh masyarakat berjalan sesuai harapan setelah mendapatkan edukasi dari advokat guna penyelesaian dapat dilakukan secara mediasi.

Keenam temuan tersebut menandakan bahwa dalam strategi menyelesaikan sengketa tanah waris harus mendiskusikannya dengan cara gelar perkara berbasis nilai-nilai lokal. Tujuan agar mengetahui dinamika masyarakat setempat, kemudian menyusun metode yang sesuai dengan sengketa tersebut serta tahapan-tahapan yang harus dilalui agar penyelesaian berjalan dengan lancar.

3. Pelibatan Pemimpin Adat Dalam Mediasi

Strategi yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah tidak sedikit dilakukan dengan menggandeng Kepala Suku/Kepala Desa/Pemimpin Kampung dalam proses mediasi. Menggandeng tokoh-tokoh penting merupakan nilai yang sangat penting bagi para advokat untuk memediasi kasus, khususnya sengketa tanah di antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. Gelar Perkara Advokat



Berdasarkan pada foto 1 terlihat advokat bersama Kepala Suku/Kepala Desa/Pemimpin Kampung dalam proses mediasi bersama tokoh masyarakat. Mediasi sengketa tanah waris yang melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah secara

damai di tingkat lokal. Proses ini memanfaatkan otoritas dan pengaruh tokoh-tokoh tersebut untuk mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak. Sedangkan dalam foto 2, advokat terjun ke lokasi untuk melihat yang sebenarnya terjadi secara langsung sengketa tanah waris bersama Kepala Desa dan tokoh masyarakat setelah mengadakan pertemuan. Tujuannya agar mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa. Dapat dilihat bahwa patok-patok yang ditancap sudah diberi nama seperti “Tanah ini milik A”. Pada metode ini, advokat berperan membantu mereka mengenai hak-hak dan kewajiban hukum dalam sengketa tanah waris. Kemudian advokat bertindak sebagai negosiator yang berupaya mencapai kesepakatan yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Advokat menggunakan keterampilan negosiasinya untuk menemukan titik temu yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pelibatan Tokoh-Tokoh dalam Proses Mediasi

No	Informan	Alasan Pemilihan Pemimpin Kelompok	Hasil Wawancara
1.	Tokoh Masyarakat	Lebih disegani	“Lebih baik itu, diselesaikan secara kekeluargaan aja, malu masa gara-gara waris kalian pecah sama mau sebunuhan, kasian orang tua kalian di alam sana, kita harus berfikir kedepan, semua punya akibatnya”.
2.	Tokoh Agama	Mengerti pewarisan agama Islam	“Pak...buk.... Dalam kewarisan itu sudah ada bagiannya masing-masing untuk ahli waris baik anak laki-laki, anak perempuan, jadi enaknya kita selesaikan secara mediasi saja”
3.	Kepala Desa	Lebih dipercaya	“Saya sebagai penengah disini memberikan pandangan, kalau bapak/ibu mau melanjutkan proses secara hukum silahkan, akan tetapi pasti mempunyai dampak yang tidak baik untuk persaudaraan kalian, saya menyarankan agar sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tadi sudah dijelaskan juga oleh bapak pengacara kalau mau menyelesaikan secara hukum tapi alangkah baiknya diselesaikan disini agar terjadi <i>win-win solution</i> intinya sama-sama menguntungkan, kalo sepakat nanti kita buat perjanjiannya biar cepet selesai”

Strategi Advokat Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam
Mengatasi Sengketa Tanah Waris di Lampung

4.	Tokoh Masyarakat	Lebih dihormati	“Kalo kita punya permasalahan itu harus diselesaikan dengan kepala dingin, kita lihat dari kasus di desa sebelah yang hampir sama, sampai mereka saling bunuh, sekarang dampaknya bisa kita lihat.... malu kan dicap jelek, jadi lebih baik secara kekeluargaan aja”
5.	Pihak yang bersengketa	Proses	“Dari penjelasan pak pengacara, pak kepala desa dan bapak-bapak sekalian ada benarnya juga, jadi.... Saya ngikut gimana baiknya aja biar keluarga kami ga terjadi perpecahan”
6.	RA, Advokat (48 Tahun)	Proses	“Alhamdulillah, karena para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, kami mengucapkan terimakasih karena bapak-bapak sekalian sudah membantu kami dalam proses ini, selanjutnya kita buat surat kesepakatan damai”

Tabel 3 tersebut merupakan hasil wawancara tentang pemberian informasi yang dilakukan oleh tokoh adat, Kepala Desa dan pihak bersangkutan yang menunjukkan enam kecenderungan temuan, yaitu:

- a. Tokoh masyarakat selaku orang yang disegani, menjelaskan agar diselesaikan secara kekeluargaan saja.
- b. Tokoh agama menjelaskan tentang kewarisan Islam agar lebih memahami persoalan kewarisan dari masing-masing bagian dan membantu memahami hak-hak dan kewajiban tanah waris.
- c. Kepala Desa memberikan pandangan apabila penyelesaian dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, yang semuanya memiliki dampak hukum. kemudian Kepala Desa menyarankan agar sengketa tanah waris ini diselesaikan secara kekeluargaan saja agar mendapatkan *win-win solution* dan tidak ada permusuhan antar saudara kandung.
- d. Tokoh masyarakat sebagai orang yang disegani memberikan contoh sengketa yang sama sekaligus menasehati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- e. Para pihak menjelaskan bahwa mereka mengikuti saran dari Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar sengketa tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan untuk kebaikan bersama sekaligus memperbaiki hubungan antar saudara.

- f. Strategi advokat dengan melibatkan tokoh-tokoh dan Kepala Desa terbukti berhasil dikarenakan pihak yang bersengketa akan mengikuti tokoh yang dianggap sebagai panutan. Kemudian advokat membuat surat kesepakatan antara kedua belah pihak agar memiliki kepastian hukum. Dari temuan tersebut menandakan bahwa dalam strategi menyelesaikan sengketa tanah waris dengan melibatkan tokoh-tokoh terbukti bisa mendamaikan kedua belah pihak dikarenakan di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi kebudayaan hanya bisa menerima masukan dari tokoh-tokoh sebagai panutan.

Keberhasilan advokat dalam menyelesaikan sengketa tanah waris melalui mediasi di luar pengadilan dengan strategi edukasi hukum, budaya, dan adat, serta melibatkan pemimpin adat, menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencegah peningkatan konflik dan menciptakan penyelesaian yang adil, damai, serta berkelanjutan di masyarakat.

F. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menyajikan gambaran komprehensif tentang faktor-faktor keberhasilan dalam strategi yang dilakukan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa dalam menyelesaikan sengketa tanah waris di Lampung. Studi ini telah berkontribusi tidak hanya dengan pemetaan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi advokat, tetapi juga dengan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana setiap faktor dapat diintegrasikan secara efektif dalam praktik hukum. Hasil penelitian menemukan 3 strategi yang digunakan oleh advokat dalam menyelesaikan sengketa waris di Lampung, yaitu: *Pertama*, strategi dengan memberikan edukasi kepada klien tujuannya memberikan opsi terbaik, pengadilan sebagai alternatif terakhir, kemudian memberikan pandangan dari kasus yang pernah ditangani oleh advokat tujuannya agar klien mengetahui dampak dari penyelesaian sengketa; *Kedua*, gelar perkara berbasis pendekatan budaya dan adat tujuannya menganalisis dinamika keadaan daerah sengketa, tujuannya agar memudahkan dalam menyusun strategi sesuai dengan keadaan daerah sengketa; *Ketiga*, mediasi dengan

melibatkan pemimpin adat tujuannya agar sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena dengan mengajak tokoh adat dan tokoh masyarakat yang lebih dihormati diharapkan selesai dengan *win-win solution*. Terbukti dalam kurun waktu 2022-2023 terdapat 15 perkara waris yang didominasi orang muslim tuntas secara kekeluargaan melalui strategi tersebut.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, *et.al.* "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.
- Aprita, Serlika, dan Hasanal Mulkan. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 21-40, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1646>
- Baitu, Minarni, Oheo K. Haris, dan Handrawan Handrawan. "Formulasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 3 (2020): 187-204, <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.14380>.
- Cahyani, Fenny. *et.al.* "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 146-160, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis. "Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023), 705–715, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>
- Djajaputra, Gunawan, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror. "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45-56, <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.
- Endira, Bramedika Kris, *et.al.* "Kedudukan dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 389-400, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>
- Entriani, Anik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 277-293, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15-24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>

- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, dan Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52–63, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Lestari, Reski, Wahyu Subakti, dan Syed Agung Afandi. "Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia." *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 6, no. 1 (2023): 31–42, <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3084>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Waris Islam," Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam-1.html>
- Normassari, Alifah, Dwiyana Achmad Hartanto, dan Lidya Christina Wardhani. "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian Perdamaian Melalui Pemerintah Desa Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 2 (2020): 183–194, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5692>
- Palgunadi, Patria. "Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 202–215.
- Pantjo'u, Amelia Bellatrix, dan Prawitra Thalib. "Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek." *Notaire: Journal of Notarial Law* 5, no. 1 (2022): 31-62, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>
- Pratama, Indra, M. Yusuf Alfi Syahrin Sir, dan Fauziah Lubis. "Analisis Penyebab Penolakan Kasus Dan Faktor Penghambat Advokat Dalam Melaksanakan Profesionalitasnya." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2905>
- Putri, Ucha Hadi. "Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tanah di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 25-43, <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.6812>
- Rais, Abdur. "Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2, no. 1 (2021): 31-41, <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.
- Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77-90.
- Ridwan, *et.al.* "Lembaga Adat 19 Segalo Batin: Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan di Dusun Baru Kecamatan Tabir." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): 263-272, <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.52>

- Saranani, Abdul Mutalib. "Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 173-184, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>.
- Sari, Amy Kartika, dan Koko Wahyu Prasetyo. "Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata Pada Kantor Advokat (Studi Kasus Buyung & Partners)." *J-INTECH* 7, no. 2 (2019): 115-119, <https://doi.org/10.32664/j-intech.v7i02.437>
- Sukamto, Bambang, dan Mimin Mintarsih. "Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Problematika Tanah Di Indonesia Dalam Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.421>
- Syam, Aisyah Putri, Melza Mutiara Putri Mahrus, dan Teti Marlina Tarigan. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023), 462-470, <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2697>
- Syarifah, Maskurotus, dan Wildanul Khoir. "Pendampingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang." *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. (2021): 27-42, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/khidmah/article/view/4955>
- Usman, Abdul Hamid. "Mencegah Sengketa Tanah." *Sol Justicia: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 63-75, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.478>.
- Wardani, Baiq Rika Septina, Rodliyah Rodliyah, dan Aris Munandar. "Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4., no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>
- Wijaya, Aldy Avicena, Anggalana Anggalana, dan Yulia Hesti. "Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi Pada Desa Branti Raya)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2, no. 1 (2024): 689-695, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i1.2079>.
- Yuliastuti, Eko, Hakam Sholahuddin, dan Lefita Dewi Liarasari. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Pertanahan Nasional Kota Blitar)." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022): 86-96.
<https://pta-bandarlampung.go.id/component/search/?searchword=waris&searchphrase=all &Itemid=545>